

PENEGAKAN HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP DELIK PENCURIAN DALAM MASYARAKAT ADAT SERAWAI: KAJIAN NORMATIF DAN EMPIRIS

Aldi Prasetiawan Saputra¹, Aurelia Salsabila Dirgantara², Iqbal Nuriswandi³, Syadid jiddan alharun⁴,

Tiara Ramadhani⁵, Ria Anggraeni Utami⁶

aldiprasetiawan163@gmail.com, aurelisalsabila004@gmail.com, iqbalnuriswandi@gmail.com,

jiddansyadid@gmail.com, ramadhanitiara688@gmail.com riaanggraeniutami@unib.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Bengkulu, Bengkulu.

Abstrak : Hukum adat adalah disiplin ilmu yang tumbuh dan berkembang di masyarakat; sifat masyarakat sama dengan sifat hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan sosial, jadi jika masyarakatnya tetap, maka hukum adatnya juga tetap. Oleh karena itu, sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Bahasa Arab menghasilkan kata "adat", yang berarti "kebiasaan".Ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yang Maha Esa memberikan akal pikiran kepada manusia dan bagaimana mereka bertindak. Hukum adat diakui dan diberikan penghormatan oleh negara kepada masyarakat hukum adat serta hak- hak tradisionalnya diatur secara terbatas dengan syarat-syarat tertentu pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adat Serawai memiliki aturan yang ketat terhadap pencurian, meskipun hukuman yang dijatuhkan bisa berbeda-beda tergantung pada kebiasaan dan sanksi yang berlaku di setiap desa atau komunitas adat. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana penegakan hukum pidana adat terhadap delik pencurian dalam masyarakat adat serawai dan bagaimana kajian normatif dan empiris terhadap delik adat pencurian pada masyarakat adat suku serawai. Adapun penelitian ini menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian hukum

normatif-empiris (*applied law research*). Penelitian ini mengkaji norma hukum dan penerapan dalam situasi nyata

Kata kunci: hukum adat, serawai, penegakan hukum, kajian normatif, kajian empiris

Abstract : *Customary law is a discipline that grows and develops in society; the nature of society is the same as the nature of customary law. Customary law is a legal system that is recognized in the social environment, so if the society is fixed, then the customary law is also fixed. Therefore, the social system is the starting point in discussing customary law in Indonesia. The Arabic language produces the word “adat”, which means “custom”. This shows how God Almighty gave the mind to humans and how they act. Customary law is recognized and given respect by the state to customary law communities and their traditional rights are regulated in a limited manner with certain conditions in Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Serawai customary law has strict rules against theft, although the penalties imposed can vary depending on the customs and sanctions that apply in each village or customary community. Therefore, the author is interested in discussing how the enforcement of customary criminal law against theft offenses in the Serawai indigenous community and how normative and empirical studies of customary theft offenses in the Serawai indigenous community. This research combines these two approaches, normative-empirical legal research (applied law research). This research examines legal norms and their application in real situations.*

Keywords : *customary law, serawai, law enforcement, normative study, empirical study*

Pendahuluan

Hukum adat adalah disiplin ilmu yang tumbuh dan berkembang di masyarakat; sifat masyarakat sama dengan sifat hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan sosial, jadi jika masyarakatnya tetap, maka hukum adatnya juga tetap. Oleh karena itu, sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Bahasa Arab menghasilkan kata "adat", yang berarti "kebiasaan". Ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yang Maha Esa memberikan akal pikiran kepada manusia dan bagaimana mereka bertindak.

Snouck Hurgronje pertama kali menggunakan istilah "hukum adat" dalam karyanya yang berjudul *De Atjehnese* pada tahun 1983. Dalam buku itu, dia memperkenalkan istilah "Adatrecht", yang berarti "hukum adat", yang berarti hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing. Setelah C. Van Vollenhoven menulis buku *Adatrecht*, hukum adat baru memiliki pengertian yuridis secara teknis. Dialah orang pertama yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli dan menjadi subjek ilmu pengetahuan hukum positif dan membentuk bidang khusus. Selain itu, dia adalah orang yang membuat hukum adat menjadi undang-undang yang harus diterapkan oleh hakim gubernemen. Pemerintah Kolonial Belanda secara resmi mengakui hukum adat sebagai hukum bangsa Indonesia, sejalan dengan hukum Eropah, menurut Pasal 131 ayat (6), yang menyatakan bahwa "hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia".

Pasal ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk pengakuan Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat. Dengan mengakui hukum adat sebagai hukum positif, ada dua sistem hukum yang berlaku selama pemerintahan Hindia Belanda: sistem hukum Belanda untuk orang Eropah dan Timur Asing serta sistem hukum Indonesia yang secara penundukan diberlakukan hukum Eropa. (Pasal 131 ayat y hukum adat bagi bangsa Indonesia dan orang timur og yang tidak asing di Indonesia (Pasal 136 ayat (6) IS).

Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerin Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh pemerintah Belanda. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat ini berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing, dan hukum adat ini memperoleh penolakan dari hukum adat lain, terutama karena sanksi berfungsi sebagai kriteria yang membedakan antara hukum adat dan hukum adat. Kebiasaan pribadi terbentuk dari perilaku individu yang dilakukan secara terus menerus. Dalam hubungan timbal balik antar individu, kebiasaan pribadi akan menyebabkan aksi dan reaksi yang terpolarisasi. Suatu hubungan sosial terbentuk sebagai hasil dari interaksi berulang yang mempengaruhi perilaku orang lain . Sebuah sistem sosial terbentuk sebagai hasil dari interaksi sosial yang berulang. Tata alur ini menunjukkan bagaimana istilah adat berkembang menjadi hukum adat sebagai proses keteraturan yang diterima masyarakat.

Hukum adat diakui dan diberikan penghormatan oleh negara kepada masyarakat hukum adat serta hak- hak tradisionalnya diatur secara terbatas dengan syarat-syarat tertentu pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa,

Sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang.

Hukum adat masih berlaku di Provinsi Bengkulu, tepatnya di suku Serawai, Dalam hukum adat Serawai perbuatan mencuri atau mengambil hak milik orang lain dilarang keras. Hukum adat Serawai memiliki aturan yang ketat terhadap pencurian, meskipun hukuman yang dijatuhkan bisa berbeda-beda tergantung pada kebiasaan dan sanksi yang berlaku di setiap desa atau komunitas adat. Beberapa kasus pencurian di wilayah adat Serawai telah menjadi sorotan, seperti kasus Anton dan Kayun yang ditangkap karena dianggap mencuri buah sawit di ladang mereka sendiri. Kasus ini menjadi perdebatan karena masyarakat adat merasa putusan pengadilan tidak mengakui wilayah adat dan kebiasaan mereka. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana penegakan hukum pidana adat terhadap delik pencurian dalam masyarakat adat serawai? Bagaimana kajian normatif dan empiris terhadap delik adat pencurian pada masyarakat adat suku serawai?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Pembahasan didasarkan pada teori-teori, Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal hukum serta referensi-referensi yang relevan. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran fakta/gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif. Spesifikasi penelitian ini adalah yuridis kualitatif, karena bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum melalui analisis kajian hukum dan literatur yang ada. Sedangkan penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala,

peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.

Adapun penelitian ini menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Penelitian ini mengkaji norma hukum dan penerapan dalam situasi nyata. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam merumuskan hukum adat agar terjaga eksistensinya di masa yang akan datang.

Pembahasan

Penegakan Hukum Pidana Adat Terhadap Delik Pencurian Dalam Masyarakat Adat Serawai

Hukuman pidana adat terhadap delik pencurian dalam masyarakat adat Serawai memiliki karakteristik yang unik karena berlandaskan pada nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian berbagai pelanggaran sosial, termasuk pencurian. Sistem ini lebih menekankan pada pemulihan harmoni sosial dibandingkan dengan hukuman represif.

Pencurian dalam masyarakat adat Serawai bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap individu tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penyelesaiannya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pemulihan hubungan antarwarga. Dasar hukum adat Serawai bersumber dari norma yang telah disepakati bersama oleh masyarakat. Dalam hukum adat, pelaku pencurian dikenakan sanksi yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan sosial yang terjadi akibat tindakannya.

Jenis sanksi adat yang diberlakukan dalam hukum adat Serawai terhadap pencurian bersifat variatif, bergantung pada konteks dan tingkat pelanggaran. Beberapa bentuk sanksi yang umum diterapkan antara lain denda adat, pemulihan sosial, dan sanksi moral.

Denda adat sering kali berupa pembayaran sejumlah uang atau barang tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Besarnya denda ditentukan berdasarkan musyawarah antara tetua adat dan pihak yang dirugikan. Lalu selain denda materi, pelaku pencurian dapat diwajibkan untuk melakukan tindakan pemulihan sosial, seperti meminta maaf

secara terbuka atau mengikuti ritual adat tertentu. Tujuannya adalah mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat.

Tetua adat memainkan peran penting dalam menegakkan hukum adat. Mereka bertindak sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa dan memastikan bahwa keadilan serta keseimbangan sosial tetap terjaga. Dalam proses penyelesaian kasus pencurian dalam masyarakat adat Serawai biasanya diselesaikan melalui musyawarah adat. Dalam proses ini, berbagai pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan dibuat. Hukum adat sering kali lebih efektif dalam menjaga ketertiban sosial dibandingkan dengan sistem hukum formal. Masyarakat cenderung lebih menghormati keputusan adat karena mengandung nilai-nilai budaya yang mereka anut.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum adat adalah minimnya dokumentasi serta kesenjangan antara norma adat dan sistem hukum nasional. Hal ini menyebabkan kurangnya pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum negara. Negara berupaya mengintegrasikan hukum adat dengan sistem hukum nasional terus dilakukan agar masyarakat adat tetap mendapatkan akses keadilan yang sesuai dengan budaya mereka. Peran pemerintah dalam memberikan pengakuan terhadap hukum adat sangatlah penting.

Dalam beberapa kasus, masyarakat adat Serawai menerapkan sanksi sosial berupa pemberian status tertentu kepada pelaku, seperti peringatan atau stigma yang bersifat mendidik. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat serawai untuk mencegah perbuatan pencurian seperti, penanamam nilai-nilai moral dan agama sejak dini, penguatan ikatan sosial dan kekeluargaan, tradisi gotong royong menjaga keamanan di malam hari, dan pemberian sanksi adat yang tegas agar pelaku jera.

Penegakan hukum pidana adat terhadap delik pencurian dalam masyarakat adat Serawai menunjukkan bahwa sistem hukum adat masih sangat berfungsi dalam menjaga keseimbangan

sosial. Pendekatan restoratif yang diterapkan menjadi bukti bahwa hukum adat memiliki keunggulan dalam menyelesaikan konflik secara lebih harmonis.

Kajian Normatif Dan Empiris Terhadap Delik Adat Pencurian Pada Masyarakat Adat Serawai

Kajian terhadap delik adat pencurian dalam masyarakat adat Serawai dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama normatif dan empiris. Pendekatan normatif berfokus pada aturan hukum adat yang berlaku, sementara pendekatan empiris mengamati bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kajian Normatif

Kajian normatif menelaah aturan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian dalam hukum adat Serawai. Beberapa aspek penting yang bisa dikaji antara lain:

1. Sumber Hukum Adat

Hukum adat Serawai bersumber dari kebiasaan turun-temurun yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat.

Norma hukum adat mengenai pencurian lebih menekankan keseimbangan sosial dibandingkan dengan hukuman represif.

2. Jenis Sanksi Adat

Ada denda adat, Pelaku pencurian dikenakan denda berupa uang atau barang sebagai bentuk ganti rugi.

Pemulihan Sosial. Pelaku diwajibkan meminta maaf kepada korban dan masyarakat serta menjalani ritual adat.

Sanksi Moral

Pemberian status atau stigma sosial sebagai bentuk hukuman tidak langsung.

3. Perbandingan dengan Hukum Nasional

Dalam KUHP, pencurian diatur dalam Pasal 362 dengan ancaman hukuman penjara.

Bunyi pasal 362 KUHP:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.

Unsur-unsur Pasal 362 KUHP

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP tersebut, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 249-250) menjelaskan bahwa Pasal 362 KUHP adalah “pencurian biasa”, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Perbuatan mengambil

Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Yang diambil harus sesuatu barang

Barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk). Dalam pengertian barang, termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Lalu, barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan.

Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 KUHP mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Walaupun di dalam hukum nasional atau KUHP mengatur tentang delik pencurian tapi dalam hukum adat Serawai, pendekatan lebih restoratif dengan tujuan memperbaiki hubungan sosial daripada sekadar menghukum pelaku.

Kajian Empiris

Kajian empiris meneliti bagaimana hukum adat tentang pencurian diterapkan secara langsung dalam masyarakat Serawai. Beberapa aspek yang bisa diamati:

1. Penerapan Hukuman Adat

Pencurian sering diselesaikan melalui musyawarah adat yang melibatkan tetua adat, pelaku, dan korban.

Sanksi adat terbukti efektif dalam menghindari konflik berkepanjangan dan mempercepat pemulihan sosial.

2. Respons Masyarakat terhadap Hukum Adat

Masyarakat Serawai masih memandang hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih adil dibandingkan sistem hukum formal.

Hukuman adat yang berorientasi pada pemulihan lebih diterima oleh pelaku dibandingkan dengan hukuman negara.

3. Dampak Sosial dan Keberlanjutan Hukum Adat

Penyelesaian melalui hukum adat memperkuat ikatan sosial dan mencegah konflik berkepanjangan.

Tantangan utama adalah modernisasi yang menggeser penerapan hukum adat dalam beberapa kelompok masyarakat.

Kajian normatif menunjukkan bahwa hukum adat Serawai memiliki aturan yang jelas mengenai delik pencurian dengan pendekatan pemulihan sosial. Sementara itu, kajian empiris menunjukkan bahwa hukum ini masih diterapkan secara efektif oleh masyarakat dan dihormati sebagai bentuk penyelesaian yang lebih sesuai dengan budaya lokal.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencurian dalam masyarakat adat Serawai bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap individu tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penyelesaiannya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek

pemulihan hubungan antarwarga. Dasar hukum adat Serawai bersumber dari norma yang telah disepakati bersama oleh masyarakat. Dalam hukum adat, pelaku pencurian dikenakan sanksi yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan sosial yang terjadi akibat tindakannya.

2. Kajian terhadap delik adat pencurian dalam masyarakat adat Serawai dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama normatif dan empiris. Pendekatan normatif berfokus pada aturan hukum adat yang berlaku, sementara pendekatan empiris mengamati bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kajian normatif menunjukkan bahwa hukum adat Serawai memiliki aturan yang jelas mengenai delik pencurian dengan pendekatan pemulihan sosial. Sementara itu, kajian empiris menunjukkan bahwa hukum ini masih diterapkan secara efektif oleh masyarakat dan dihormati sebagai bentuk penyelesaian yang lebih sesuai dengan budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryono, Hukum Adat Pengantar Program Studi S1 Ilmu Hukum, Nuta Media, Yogyakarta, 2020
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung. Mandar Maju, 2008)
- Djuned T., 1992, *Asas-Asas Hukum Adat, Banda Aceh*: Fakultas Hukum Unsyiah
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zuklifi Ismail, Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Kota Malang, 2021
- Fitri Wahyuningsih, *Inventarisasi Tindak Pidana Adat Yang Berkaitan Dengan Kejahatan terhadap Orang Pada masyarakat Adat Serawai di Kabupaten Bengkulu Tengah*, Skripsi, 2024

Hasil Wawancara Kepada Ketua Adat Serawai Pada Tanggal 08 mei 2025

Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung Mandar Maju

Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pesanan Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Juartz: Aksara Baru

M. Koesno, 1979, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press

Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Surojo Wignjodiputro, 1982, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung

St,Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Depok, 2019

Suriyaman Matsuri Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-362-kuhp-tentang-pencurian-lt65802c0e6e0f9/>

<https://papua.betahita.id/news/detail/11034/masyarakat-adat-serawai-kecewa-putusan-pencurian-buah-sawit.html?v=1746231754#:~:text=BETAHITA.ID%20%2D%20Pengadilan%20Negeri%20Tais%2C%20Kabupaten%20Seluma%2C,ini%20menunjukkan%20hakim%20tak%20mengakui%20wilayah%20adat.>